

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI KREDIT PERALATAN RUMAH TANGGA DI DESA NANGA BIANG SANGGAU

Rita Amelia Putri, Ardiansyah, Nanda Himmatul Ulya
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Syariah IAIN Pontianak
ritamyaaa20@gmail.com, ardiansera@iainptk.ac.id, nandahimmatululya@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan praktik jual beli kredit peralatan rumah tangga di Desa Nanga Biang Sanggau dan mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli kredit peralatan rumah tangga di Desa Nanga Biang Sanggau. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan metode normatif-empiris dengan teknik kualitatif. Data dikumpulkan dengan teknik observasi dan wawancara. Peneliti mewawancarai pembeli dan penjual kredit peralatan rumah tangga serta melakukan dokumentasi. Alat yang digunakan yaitu berupa pedoman wawancara, pedoman observasi dan dokumentasi. Sumber data primer yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan informan sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari referensi literasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan praktik jual beli kredit peralatan rumah tangga yang dilakukan oleh masyarakat Desa Nanga Biang Sanggau. Menurut Hukum Ekonomi Syariah terkait praktik jual beli kredit yang dilakukan itu telah sesuai menurut rukun dan syarat jual beli kredit/*bai' bi al-taqsih*. Namun, terdapat ketidaksesuaian pada unsur jual beli kredit/*bai' bi al-taqsih*, yaitu banyak terjadinya wanprestasi pada jangka waktu pembayaran karena jangka waktu pembayaran yang dilakukan pembeli tidak sesuai dengan waktu pengembalian yang telah disepakati sebelumnya bersama penjual.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Jual Beli Kredit, Peralatan Rumah Tangga

Abstract

*The purpose of this study is to describe the practice of buying and selling credit for household appliances in Nanga Biang Sanggau Village and to find out the review of Sharia Economic Law on buying and selling credit for household appliances in Nanga Biang Sanggau Village. This type of research is field research with normative-empirical methods with qualitative techniques. Data was collected using observation and interview techniques. Researchers interviewed buyers and sellers of home appliance credit and conducted documentation. The tools used are interview guidelines, observation guidelines and documentation. Primary data sources are obtained directly from interviews with informants while secondary data sources are obtained from literacy references. Data validity checking techniques are source triangulation and technique triangulation. The results of this study indicate that the implementation of the practice of buying and selling credit for household appliances is carried out by the people of Nanga Biang Sanggau Village. According to Sharia Economic Law related to credit buying and selling practices carried out, it follows the pillars and conditions of credit buying and selling/*bai' bi al-taqsih*. However, there are discrepancies in the elements of credit sale/*bai' bi al-taqsih*, namely many defaults on the payment period because the payment period made by the buyer does not match the return time previously agreed with the seller.*

Keywords: Sharia Economic Law, Credit Sale and Purchase, Household Appliances

A. Pendahuluan

Tindakan manusia sehari-hari itu tidak lepas dari aspek muamalah, salah satunya ialah dalam masalah jual beli. Suatu perbuatan dengan adanya perjanjian serta tukar menukar barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak biasa disebut dengan jual beli. Pihak pembeli menerima barang dan pihak penjual menerima uang atau sesuatu sesuai dengan yang telah disepakati secara syara' sesuai dengan ketentuan hukum¹. Jual beli memiliki sifat yang penting dalam kelangsungan hidup masyarakat, oleh karena itu Islam memberikan aturan serta ketentuan bagaimana cara jual beli yang baik dan benar agar nantinya tidak hanya mendapatkan kepuasan semata, namun juga mendapatkan keberkahan dari Allah Swt. Saat ini, sebagian masyarakat melakukan jual beli dengan cara kredit. Baik dalam jual beli maupun pinjam meminjam, kredit yakni sesuatu yang dikembalikan secara bertahap sesuai dengan tahapan pembayaran yang disepakati oleh kedua belah pihak². Lebih spesifiknya, Allah Swt mengatur perdagangan sebagai salah satu cara yang memberikan kemudahan bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, asalkan selaras dan syarat-syarat jual beli kredit terpenuhi, maka jual beli kredit sah dan diterima dalam Islam.

Praktik jual beli kredit yang terjadi di Desa Nanga Biang Sanggau diakibatkan oleh rendahnya pendapatan masyarakat setempat dikarenakan kebanyakan mereka bekerja sebagai petani atau pekebun bahkan buruh tani yang diketahui tidak setiap bulan menghasilkan panen yang banyak apalagi pada saat musim hujan. Penentuan hasil panen tidak dapat diprediksi, ketika cuaca sedang bagus dapat menghasilkan panen yang lumayan banyak, sedangkan jika cuaca hujan yang terus menerus hasil panen yang didapatkan lebih sedikit karena terhambatnya aktivitas pekerja, hal ini dapat menyebabkan tidak menentunya penghasilan masyarakat setiap bulannya sehingga menjadi salah satu penyebab turunnya ekonomi masyarakat setempat. Penjual akan memperoleh keuntungan lebih rendah bila menjual barangnya kepada pelanggan yang mampu membayarnya secara penuh. Lain halnya jika pelanggan membeli barang secara kredit kepada pedagang maka akan memperoleh keuntungan sedikit lebih besar. Ibu rumah tangga dari kalangan menengah dan menengah ke bawah mendominasi pembelian dan penjualan peralatan rumah secara kredit di Desa Nanga Biang Sanggau. Pedagang yang menjual barangnya di toko melakukan kegiatan jual beli kredit ini. Pelanggan kemudian mengunjungi toko untuk membeli barang penjual secara tunai maupun kredit.

Jual beli kredit umumnya terjadi yang mana harga barang dibayar secara berangsur-angsur dalam jangka waktu yang sudah disepakati serta pembeli harus membayar atau mencicil uang yang sudah disepakati sejak awal barang itu diambil. Sedangkan praktik jual beli kredit peralatan rumah tangga pada masyarakat Nanga Biang Sanggau sama seperti kredit pada umumnya, masyarakat membayar atau mencicil uang secara berangsur-angsur untuk melunasi peralatan yang sudah dibeli sebelumnya. Pedagang menjual berbagai macam barang seperti berbagai jenis lemari, penanak nasi, kompor gas, blender, *mixer*, oven listrik dan peralatan rumah tangga lainnya. Praktik jual beli kredit peralatan rumah tangga Desa Nanga Biang Sanggau ini terdapat ketidakjelasan dan ketidaksesuaian dalam sistem kreditnya. Pada praktik jual beli kredit peralatan rumah tangga di Desa Nanga Biang Sanggau yang mana proses cicilan atau pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dan penjual, adanya ketidakjelasan kapan berakhirnya jangka waktu pembayaran serta ketidaksesuaian pada nominal cicilan perbulannya yang tidak menentu dan tidak adanya jaminan di dalam praktik kredit tersebut.

Selanjutnya, untuk pembahasan yang lebih mendalam, peneliti mencari informasi yang

¹ Abdullah, *Fiqh Muamalah*, 76.

² Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 76.

lebih terperinci mengenai penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dan masih relevan dengan penelitian ini. Pertama adalah penelitian Arwina Aulia Utami Fariz (2021) dengan judul “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Kredit Pakaian di Desa Pringgasela Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur*”.³ Kedua, Susandra Mokaogow (2022) dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Barang Kredit Peralatan Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Bilalang Satu Kecamatan Kotamobagu Utara Kota Kotamobagu)*”.⁴ Ketiga, El Syinta Putri (2023) dengan judul “*Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Kasus Kredit Barang Rumahan Untuk Warga Kurang Mampu (Studi Kasus pada Warga Desa Bukit Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar)*”.⁵

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya yang hampir sama mengenai jual beli kredit peralatan rumah tangga di Desa Nanga Biang Sanggau. Namun, pastinya terdapat perbedaan serta persamaan pada penelitian sebelumnya dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang jual beli kredit. Sedangkan, perbedaannya terdapat pada teori, fokus permasalahan, metode penelitian, serta lokasi penelitian yang diteliti.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris. Sumber data yang digunakan yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh dengan terjun langsung ke lokasi penelitian yang berada di Desa Nanga Biang Sanggau dan peneliti dapatkan langsung dari sumber asli, tidak melalui perantara dari siapapun. Sedangkan, sumber data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian peneliti, serta dari hasil penelitian terdahulu skripsi, KHES, dan Fatwa DSN-MUI yang berhubungan dengan pembahasan peneliti. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Alat pengumpulan data yang berupa pedoman observasi, pedoman wawancara, serta pedoman dokumentasi. Selanjutnya teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan peneliti yaitu menggunakan teknik triangulasi berupa triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Untuk menganalisis data penelitian ini, peneliti menggunakan tiga teknik, berupa tahap reduksi data, tahap penyajian data, dan tahap penarikan kesimpulan.

B. Temuan dan Diskusi

Temuan dan diskusi ialah hasil temuan dari pengumpulan data yang sudah peneliti lakukan sebelumnya menggunakan teknik observasi dan wawancara lapangan mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli kredit peralatan rumah tangga di Desa Nanga Biang Sanggau. Adapun data-data yang sudah diolah agar mudah dipahami, sebagai berikut:

Pertama, Jual beli dapat diartikan sebagai peralihan hak kepemilikan atau tukar menukar dengan cara penukaran menurut bentuk yang diperbolehkan oleh syara'.⁶ Pada praktik jual beli ini jika ditinjau dari segi pengertiannya merujuk pada jual beli kredit dimana jual beli kredit peralatan rumah tangga di Desa Nanga Biang Sanggau. Dari hasil analisis peneliti kepada para informan, jual beli kredit merupakan pembelian barang dengan pembayaran yang terbagi-bagi secara berangsur setiap bulannya dan dengan jangka waktu dan nominal yang sudah ditentukan. Sistem jual beli kredit peralatan rumah tangga di Desa Nanga Biang Sanggau sudah lama dilakukan oleh penjual dan pembeli. Dari hasil analisis kepada penjual alasan dilakukannya kredit ini dikarenakan untuk mempermudah pembeli membeli

³ Aulia, “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Kredit Pakaian di Desa Pringgasela Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur*.”

⁴ Mokaogow, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Barang Kredit Peralatan Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Bilalang Satu Kecamatan Kotamobagu Utara Kota Kotamobagu)*.”

⁵ Syinta, “*Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Kasus Kredit Barang Rumahan Untuk Warga Kurang Mampu (Studi Kasus pada Warga Desa Bukit Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar)*.”

⁶ Siregar dan Khorudin, *Fiqih Muamalah Teori Dan Implementasi*, 115.

barang serta membantu memenuhi kebutuhan mereka, karena tidak semua pembeli mampu membeli secara tunai dan manfaat bagi penjual dengan adanya praktik ini bisa membantu keuangannya menjadi lebih berkembang.

Pelaksanaan transaksi jual beli kredit peralatan rumah tangga yang terjadi di desa Nanga Biang Sanggau berdasarkan teori di atas, jika dikaitkan itu sudah memenuhi rukun jual beli kredit, yang mana adanya orang yang berakad yaitu adanya penjual dan pembeli kredit peralatan rumah tangga di Desa Nanga Biang Sanggau, objek akad atau barang peralatan rumah tangga yang dijual berupa *magic com*, kulkas, kasur, lemari serta peralatan rumah tangga jenis lainnya, sedangkan ijab dan kabul yang digunakan berupa lisan yaitu kesepakatan antara penjual dan pembeli, setelah terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak maka adanya harga barang yang ditentukan yaitu dengan adanya pembayaran cicilan perbulan yang sudah ditetapkan pada awal transaksi kredit peralatan rumah tangga di Desa Nanga Biang Sanggau.

Akan tetapi, terdapat suatu perbedaan mengenai kelanjutan pada sistem pembayaran serta jangka waktu yang ditetapkan. Pada teori di atas dijelaskan bahwa pembayaran serta jangka waktu harus ditetapkan secara jelas supaya tidak terjadinya kesalahpahaman yang bisa merusak jual beli. Pada praktik ini ditemukan bahwa kelanjutan pada pembayaran kredit mengalami kemacetan yang mengakibatkan berubahnya nominal pembayaran serta bertambahnya jangka waktu yang dilakukan pembeli. Ini terjadi karena faktor pekerjaan sebagai buruh petani sawit yang dimana hasil panen setiap bulannya tidak menentu karena berpatokan pada hasil buah yang dipanen dan apalagi pada saat musim penghujan membuat para pekerja kesusahan dalam melaksanakan pekerjaannya.

Kedua, Menurut Hendi Suhendi, Hukum Ekonomi Syariah atau dikenal juga dengan muamalah merupakan kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.⁷ Dengan itu, hukum ekonomi syariah juga berperan penting bagi masyarakat muslim dalam menjalankan aktivitas ekonomi mereka dengan memperhatikan nilai-nilai serta prinsip-prinsip dalam islam.

Melaksanakan suatu transaksi sudah seharusnya kita sebagai umat muslim memenuhi serta mematuhi aturan syariat islam. Rukun dan syarat menjadi satu kesatuan yang harus ada di dalam suatu kesepakatan. Jual beli kredit/*bai' bi al-taqsith* ialah menjual suatu barang dengan pembayaran yang diangsur dengan cicilan tertentu, dan harganya lebih tinggi jika dibandingkan dengan harga kontan atau tunai.⁸ Definisi jual beli kredit/*bai' bi al-taqsith* pada praktik kredit peralatan rumah tangga yang dilakukan oleh penjual dan pembeli telah sesuai sebagaimana yang telah dijelaskan dalam konsep Hukum Ekonomi Syariah pada Fatwa DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia) nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Jual Beli yang dimaksud dengan *al-bai' bi al-taqsith* ialah jual beli yang mana pembayaran dilakukan secara bertahap serta dilakukan dalam beberapa cicilan atau angsuran.

Adapun mengenai ketentuan yang ada pada Fatwa DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia) nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Jual Beli, dikaitkan dengan data yang ada di lapangan, sebagai berikut:

a. Ketentuan Terkait *Shigot Al-'Aqd*

Dalam ketentuan tentang *shighot al-aqd* dijelaskan di dalam fatwa ini bahwa pada akad jual beli haruslah diterangkan secara tegas, jelas, serta dapat dimengerti oleh penjual dan pembeli. Pada praktik ini penjual dan pembeli sudah sama-sama paham dengan akad yang dilakukan yang mana penjual sudah menjelaskan ketentuan mengenai praktik jual beli kredit ini kepada pembeli sebelum terjadinya transaksi.

b. Ketentuan Terkait Para Pihak

⁷ Abdullah, *Fiqih Muamalah*, 2.

⁸ Ahkam, "Majallah asy-Syari'ah wad Dirasah Al-Islamiah," 140.

Pada ketentuan terkait para pihak yang dijelaskan dalam fatwa ini yang pertama ialah mengenai penjual serta pembeli bisa berupa orang atau dipersamakan dengan orang, baik itu bentuknya berupa badan hukum maupun tidak, berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada praktik ini penjual dan pembeli berupa perorangan bukan berbadan hukum yang mana penjual dan pembeli merupakan masyarakat setempat di Desa Nanga Biang Sanggau.

c. Ketentuan Terkait *Mutsman/Mabi'* (Barang/Hak)

Ketentuan terkait barang serta hak yang dibeli pada fatwa ini ialah hak yang menjadi objek jual beli haruslah berupa barang dan milik penjual secara utuh. Dalam praktik yang terjadi di lapangan bahwa barang yang menjadi objek yang dijualkan penjual itu sudah dipastikan milik penjual secara penuh yang dijualkan kepada pembeli secara kredit.

d. Ketentuan Terkait *Tsaman* (Harga)

Adapun ketentuan terkait harga yang berkaitan dengan *bai' bi al-taqsith* pada fatwa ini ialah tentang pembayaran harga dalam transaksi jual beli ini boleh dibayarkan secara tunai, tangguh (pembayaran tidak secara tunai), maupun bertahap atau berangsur. Dalam praktiknya di lapangan ditemukan bahwa yang harga pembayaran bisa dilakukan secara cash atau tunai sedangkan yang dilakukan pada praktik jual beli kredit peralatan rumah tangga ini dilakukan secara bertahap dengan adanya cicilan setiap bulannya. Menurut Kasmir dijelaskan bahwa unsur yang terdapat pada jual beli kredit/*bai' bi al-taqsith* yang dijelaskan ialah adanya suatu kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, serta unsur risiko, dan balas jasa.⁹

Jika dilihat dari paparan di atas mengenai unsur-unsur jual beli kredit/*bai' bi al-taqsith* pada praktik jual beli kredit yang terjadi di Desa Nanga Biang Sanggau terjadi ketidaksesuaian yang mana tidak terpenuhinya satu unsur jual beli kredit/*bai' bi al-taqsith* yaitu unsur jangka waktu dan risiko yang didapatkan.

C. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

Pertama, praktik jual beli kredit yang terjadi di Desa Nanga Biang Sanggau merupakan jual beli kredit peralatan rumah tangga yang mana pembeli membeli barang secara kredit dengan cara pergi ke toko penjual untuk melihat serta membeli barang jualan yang diinginkannya, seperti penanak nasi, kasur, lemari, gorden, kulkas serta jenis peralatan rumah tangga lainnya, jika barang yang diinginkan tidak ada maka pembeli bisa memesan barang tersebut kepada penjual. Akad yang digunakan penjual dan pembeli ialah menggunakan perjanjian atau kesepakatan secara lisan adapun menggunakan tulisan berupa pencatatan hutang pada buku bon penjual. Adapun mekanisme pembayaran yang dilakukan ialah pembeli datang langsung ke toko untuk membayar hutangnya selain itu biasanya juga penjual yang berkeliling berkeliling menagih hutang pada pembeli. Pada praktik kredit peralatan rumah tangga di Desa Nanga Biang sangat memberi manfaat kepada pembeli dan penjual yang mana dengan adanya praktik ini mempermudah serta membantu pembeli memenuhi kebutuhan barang yang dipakai untuk kegiatan sehari-harinya dan mempermudah penjual untuk menjualkan barang dagangannya. Namun terdapat dampak yang dirasakan oleh penjual terhadap praktik jual beli kredit ini dimana adanya kelalaian pembeli dalam membayar cicilan perbulan dan sebagian pembeli tidak membayarkan hutangnya menyebabkan adanya kerugian yang dirasakan penjual membuat hilangnya kepercayaan penjual kepada sebagian pembeli

⁹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*.

tersebut.

Kedua, Jual beli kredit/*bai' bi al-taqsith* ditinjau menurut Hukum Ekonomi Syariah pada praktik kredit peralatan rumah tangga yang terjadi di Desa Nanga Biang Sanggau telah sesuai menurut rukun dan syarat jual beli kredit/*bai' bi al-taqsith*. Namun terdapat ketidaksesuaian pada unsur jual beli kredit/*bai' bi al-taqsith* yang mana pada jangka waktu pembayaran yang dilakukan pembeli seharusnya harus sesuai dengan waktu pengembalian kredit yang telah disepakati sebelumnya bersama penjual namun pada praktik jual beli kredit peralatan rumah tangga yang terjadi banyak pembeli yang melakukan wanprestasi pada jangka waktunya.

D. Daftar Pustaka

- Abdullah, Ru'fah. *Fiqh Muamalah*. Serang: Media Madani, 2020.
- Ahkam, Syarah Majalah al-. "Majallah asy-Syari'ah wad Dirasah Al-Islamiyah." *Fak Syariah, Kuwait University*, VII, III/110 (2019): 140.
- Aulia, Utami Fariz Arwina. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Kredit Pakaian di Desa Pringgasela Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur." Universitas Islam Negeri Mataram, 2021.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Mokaogow, Susandra. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Barang Kredit Peralatan Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Bilalang Satu Kecamatan Kotamobagu Utara Kota Kotamobagu)." Institut Agama Islam Negeri Manado, 2022.
- Siregar, Hariman Surya, dan Koko Khorudin. *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Syinta, Putri El. "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Kasus Kredit Barang Rumahan Untuk Warga Kurang Mampu (Studi Kasus pada Warga Desa Bukit Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar)." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023.